



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

P U T U S A N

Nomor 1051/Pdt.G/2020/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 11 April 1978, agama Islam, pekerjaan pelayaran, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Pemohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Zaini, S.H. dan Zamroni, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Nusantara berkantor di Perum. Griya Abadi Blok BC, No. 9, Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada Nomor Register Nomor 314/Kuasa/08/2020/PA.Bkl. tanggal 11 Agustus 2020;

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 22 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan - , tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Termohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yudha Budiawan, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hukum "YUDHA BUDIAWAN, S.H. & ASSOCIATES" yang berkantor di Perum. Griya Abadi Blok AB, No. 14, Bangkalan berdasarkan Surat Kuasa tanggal 08 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada Nomor Register Nomor : 394/Kuasa/09/ 2020/PA.Bkl. tanggal 18 September 2020;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor 1051/ Pdt.G/2020/PA.Bkl tanggal 11 Agustus 2020, pada pokoknya mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal, 05 Maret 2012 telah dilangsungkan suatu perkawinan antara Pemohon dan Termohon dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : , tanggal 05 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan Pemohon diajak untuk tinggal di Termohon, kemudian Pemohon membeli rumah di Kelurahan dan ditempati isteri dan kedua anaknya;
3. Bahwa selama pernikahan hubungan keduanya aman dan lancar layaknya seorang suami isteri dan mendapatkan 2 (dua) keturunan, yang bernama:
 1. Anak I lahir pada tanggal 24 Januari 2014.
 2. Anak II lahir pada tanggal 29 November 2016.
4. Bahwa dengan seiringnya waktu Pemohon pada tanggal 20 Juli 2020 bertanya tentang uang tabungan kiriman Pemohon kepada Termohon sebesar 17.000\$ namun ternyata tidak ada atau diambil Termohon, termasuk sisa tabungan lain di Bank BCA juga habis semuanya.
5. Bahwa sebenarnya permasalahan muncul sejak dua bulan terakhir dimana Pemohon banyak mendapatkan tagihan hutang dari tetangga dan orang lain atas hutang Termohon, sehingga Pemohon curiga dan menanyakan uang tabungan dan kiriman terakhir 17.000\$ dan mengajak Termohon mengecek ke Bank namun ternyata semua tabungan habis tanpa adanya penjelasan kepada Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat kejadian tersebut Pemohon menceraikan dengan lisan dan meminta agar perceraian dengan Termohon diproses secara hukum agar Pemohon tidak ada beban tagihan hutang dari tetangga dan orang lain yang dilakukan oleh Termohon.
7. Bahwa sejak kejadian hal tersebut diatas Pemohon pergi ke rumah orang tuanya di Desa Kecamatan dan sudah tidak ada komunikasi lagi dan pisah rumah.
8. Bahwa Pemohon bersikap sabar agar Termohon bisa sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, namun makin hari sampai sekarang tidak ada perubahan perilaku dan Pemohon sudah tidak ada kepercayaan dan kepastian lagi untuk meneruskan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
9. Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut diatas Pemohon sudah benar-benar tidak kuat lagi untuk menghadapi rumah tangga dengan Termohon maka Pemohon sampai saat ini tidak komunikasi lagi dengan Termohon maka dalam hal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa keharmonisan dalam hidup berumah tangga;
10. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang tidak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian sudah sepatutnya perkawinan Pemohon dan Termohon dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan gugatan cerai talak Pemohon ini;
11. Bahwa, dan oleh karena gugatan cerai talak Pemohon ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka berdasarkan Pasal 180 HIR, mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan cerai talak Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon Bin**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dan menasehati kedua belah pihak agar supaya rukun kembali dalam membina rumah tangga mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi (upaya perdamaian di luar persidangan) dengan mediator yang telah disepakati kedua belah pihak, yaitu Ach. Badrus Syamsi, S.H.I., M.H., mediator bersertifikat, namun berdasarkan laporan mediator tersebut tertanggal 28 September 2020, mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** secara tertulis tertanggal 05 Oktober 2020 sebagai berikut :

I. Dalam Kompensi:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon;
2. Bahwa dalil-dalil dari Pemohon dalam permohonannya cenderung terlalu sumir dan tidak menyeluruh melihat aspek-aspek permasalahan yang terjadi selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa dalam poin 3, Pemohon mendalilkan bahwa selama pernikahannya, antara Pemohon dan Termohon hanya dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu, Anak I (laki-laki, usia 6 tahun) Anak II (laki-laki, usia 4 tahun), sedangkan anak ketiga dari Pemohon dan Termohon yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Termoho (laki-laki, lahir tanggal 20 Februari 2020, usia 8 bulan) secara langsung tidak diakui oleh Pemohon dalam permohonannya cerai talak ini, sehingga Termohon menganggap bahwa Termohon tidak bertanggung jawab terhadap status anak ketiga Pemohon dan Termohon tersebut, dan dengan ini Termohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan untuk menetapkan anak yang bernama Termoho adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

4. Bahwa dalam poin 4, 5 dan 6 Pemohon mendalilkan alasan cerai antara Pemohon dan Termohon, yaitu karena Termohon telah menghabiskan tabungan kiriman Pemohon sebesar Rp. 17.000 USD (United States Dollar), adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada, serta alasan tersebut terlalu sumir dan tidak menyeluruh;

Bahwa sebenarnya, dalam uang tersebut jika dikurskan ke dalam rupiah adalah sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dimana uang tersebut dikumpulkan selama 2 (dua) tahun Pemohon berlayar, dan peruntukan uang tersebut adalah selain sebagai nafkah setiap bulan dari Pemohon dan Termohon serta anak-anaknya, uang tersebut juga digunakan Termohon untuk biaya melahirkan anak ketiga Pemohon, tasyakkuran kelahiran anak ketiga Pemohon, biaya pemberian hadiah kepada saudara-saudara Pemohon, biaya renovasi rumah kediaman bersama di Kelurahan -Bangkalan serta digunakan untuk membiayai administrasi dan ongkos Pemohon ketika ke Jakarta untuk melapor dan atau mengurus keberangkatan Pemohon untuk berlayar;

5. Bahwa dalam poin 5 Pemohon mendalilkan bahwa Termohon banyak hutang kepada tetangga dan orang lain, maka hal tersebut tidak dibantah oleh Termohon, namun sebelum berutang, Termohon selalu memberitahukan dan meminta izin kepada Pemohon, dimana masalah hutang tersebut sudah dikomunikasikan dan dimusyawarahkan dengan Pemohon, mengingat Termohon sudah setuju untuk menanggung hutang-hutang tersebut yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga dalil Pemohon tersebut tidak benar dan seolah-olah Pemohon lepas tanggung jawab terhadap hutang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam poin 6 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon sudah tidak ingin menanggung hutang tersebut, padahal hutang tersebut telah disepakati oleh Pemohon untuk menyelesaikan hutang tersebut, sehingga hal tersebut adalah bentuk inkonsistensi sikap dari Pemohon, dan kemudian Pemohon atas kejadian tersebut menceraikan secara lisan Termohon dengan alasan agar tidak membebani Pemohon, maka hal tersebut telah diterima dengan lapang ikhlas oleh Termohon, namun Termohon tetap akan menuntut hak-hak keperdataan Termohon kepada Pemohon dalam perkara ini;
7. Bahwa dalam poin 7 Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon pergi ke rumah orang tuanya di Desa , Kecamatan , maka hal tersebut adalah tidak benar dan mengada-ada, karena pada saat kejadian, Pemohon dijemput oleh orang tua Termohon dengan alasan bahwa Pemohon ingin bermalam di rumah kediaman orang tua Pemohon di Desa Kecamatan , namun Pemohon tidak pernah kembali pulang ke kediaman bersama, justru kemudian orang tua Pemohon mendatangi Termohon dan "MEMASRAHKAN" (memberi tahu bahwa Termohon sudah bukan isteri Pemohon lagi), kemudian setelah memasrahkan Termohon, orang tua Pemohon mengusir Termohon dan ketiga anak-anaknya dari rumah kediaman bersama di Kampung Tambak Barat Kelurahan ;
Bahwa lebih lanjut, ketika Termohon berada di rumah orang tua Termohon di Desa Kecamatan , Pemohon mendatangi Termohon dan mengajak kedua anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak I dan Anak II untuk jalan-jalan dengan janji untuk diantarkan kembali ke rumah orang tua Termohon, namun hingga sekarang kedua anak tersebut tidak kunjung diantar pulang oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon;
8. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, pada hakekatnya Termohon tidak keberatan dengan perceraian ini, namun Termohon sekedar meluruskan fakta-fakta yang sebenarnya, dan sebagai seorang istri yang akan dimohonkan cerainya oleh suami di Pengadilan Agama, Termohon memiliki hak yang diatur dalam undang-undang untuk menuntut hak-haknya kepada Pemohon melalui jawaban dalam rekonsensi di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Termohon/Penggugat Rekonpensi dalam Konpensi diatas, mohon agar dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa oleh karena anak kandung ketiga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Termoho (laki-laki, lahir tanggal 20 Februari 2020) dalam permohonan cerai talak yang diajukan Tergugat Rekonpensi tidak dicantumkan dalam permohonannya, maka untuk menjamin kepastian hukum status anak tersebut, Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan untuk menetapkan anak yang bernama Termoho (laki-laki, usia 8 bulan) adalah anak kandung yang sah dari Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa saat ini Tergugat Rekonpensi bekerja di perusahaan pelayaran dengan gaji sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana selama perkawinan antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), namun sejak bulan Agustus hingga Oktober 2020 Tergugat Rekonpensi sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga dengan ini Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terutang (madhiyah) sebesar Rp. 4.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi sesaat sebelum pembacaan ikrar talak di hadapan persidangan Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi dengan ini menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah sebesar 3 bulan x Rp. 4.000.000,- = Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi sesaat sebelum pembacaan ikrar talak di hadapan persidangan Pengadilan Agama Bangkalan;
5. Bahwa Penggugat Rekonpensi juga menuntut uang mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi sesaat sebelum pembacaan ikrar talak di hadapan persidangan Pengadilan Agama Bangkalan;

6. Bahwa untuk menjamin kelangsungan hidup dan pendidikan anak-anak kandung dari Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi dengan Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah ketiga anak Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 5% (lima persen) per-tahunnya;
7. Bahwa oleh karena ketiga anak kandung (Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, Anak I (laki-laki, usia 6 tahun), Anak II (laki-laki, usia 4 tahun) Termoho (laki-laki, usia 8 bulan), maka berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan “Pemeliharaan anak yang belum mumayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, sehingga Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan memberikan hadlanah atau hak asuh anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;
8. Bahwa dalam poin 2 permohonan cerai talak dari Tergugat Rekonpensi diakui secara jelas dan terang bahwa Tergugat Rekonpensi membeli rumah saat dalam masa perkawinan antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, sehingga pengakuan tersebut adalah bukti yang sempurna sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka dengan ini Penggugat Rekonpensi menuntut pembagian harta bersama berupa :
 - Tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas $\pm 5,5 \text{ m} \times 16 \text{ m} = 88 \text{ m}^2$, yang terletak di Perumahan Laguna Indah, Kampung Tambak Barat, RT. 001/RW.006, Kelurahan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Kampung
 - Selatan : Tanah milik Xdx
 - Timur : Tanah kosong
 - Barat : Tanah milik Ccc;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap obyek tersebut Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan untuk menetapkan obyek tersebut sebagai harta bersama Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, dimana masing-masing berhak untuk mendapat seperdua bagian, dan kemudian berkenan pula untuk menetapkan bagian dari harta bersama tersebut agar dibagi secara in natura maupun natura;

9. Bahwa oleh karena dalam permohonan cerainya Tergugat Rekonpensi mendalilkan adanya hutang selama perkawinan antara Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi untuk menetapkan hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian masing-masing Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk menanggung seperdua dari hutang tersebut;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, sekaligus mengingat Pasal 86 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 jo. Undan-Undang No. 3 tahun 2003 jo. Undang-Undang Np. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan untuk berkenan memutus perkara ini degan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Konpensi:

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Februari 2020 bernama Termoho adalah anak kandung yang sah dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terutang (madhiyah) sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi yang harus dibayar tunai oleh Tergugat Rekonpensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang harus dibayar tunai oleh Tergugat Rekonpensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai, yang harus dibayar tunai oleh Tergugat Rekonpensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan;
6. Menetapkan nafkah ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dengan prosentase kenaikan sebesar 5% (lima persen) pertahun, yang harus dibayar tunai oleh Tergugat Rekonpensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan;
7. Menetapkan dan memberikan hak asuh (hadhanah) dari anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama:
 - 7.1. Anak I (laki-laki, lahir tanggal 24 Januari 2014);
 - 7.2. Anak II (laki-laki, lahir 29 November 2016); dan
 - 7.3. Termoho (laki-laki, lahir tanggal 20 Februari 2020)kepada Penggugat Rekonpensi;
8. Menetapkan tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas \pm 5,5 m x 16 m = 88 m², yang terletak di Perumahan Laguna Indah, Kampung Tambak Barat, RT. 001/RW.006, Kelurahan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Kampung;
 - Selatan : Tanah milik Xdx;
 - Timur : Tanah kosong;
 - Barat : Tanah milik Ccc;sebagai harta bersama Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi;
9. Menetapkan obyek harta bersama tersebut sebagaimana dalam dictum nomor 8 untuk dibagi antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi masing-masing berhak untuk mendapat seperdua bagian, dan menetapkan bagian dari harta bersama tersebut agar dibagi secara in natura maupun secara natura;

Menetapkan hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 150.000,000,00 (seratus ribu rupiah), dengan masing-masing Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menanggung seperdua dari hutang tersebut;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip Ex Aequo Et Bono;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan **replik** secara tertulis tertanggal 22 Oktober 2020 sebagai berikut :

- A. Pemohon berpegang teguh pada dalil-dalil yang dikemukakan dalam permohonan cerai talak dan menolak dengan tegas semua dalil Termohon, dalam jawabannya tanggal 5 Oktober 2020;
- B. Pemohon secara tegas menyatakan bahwa apa yang telah diungkapkan oleh Pemohon dalam permohonan cerai talak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dalil replik Pemohon dan sekaligus membantah dalil-dalil Termohon dalam jawabannya;

Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Termohon maupun dalam kesimpulan Termohon yang nantinya ada dalam a quo, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa pada intinya jawaban Termohon terdapat 6 point yaitu:
 1. Tidak keberatan dengan proses perceraian ini sebagaimana yang didalilkan Termohon pada point 8 (dalam Konpensi).
 2. Termohon menyatakan apa yang dilakukan Termohon dengan berhutang kepada orang lain atas persetujuan Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang hutang tersebut Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai hutang bersama;

3. Termohon meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan uang iddah, hadhanah dan mut'ah setelah terjadinya perceraian ini;
4. Termohon meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan hak asuh anak kepada ibunya dan nafkah tetap tanggung jawab ayahnya dan ditentukan pula besaran;
5. Termohon meminta kepada Majelis Hakim memutuskan tentang pembagian rumah bersama yang ditempati Pemohon dan Termohon di Kelurahan , Perumahan Laguna Indah seluas + 5,5m x 16m = 88m² Kampung , RT. 001/RW. 006 Kelurahan , Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sebagian diserahkan kepada Termohon;
6. Termohon meminta agar anak ketiga diakui sebagai anaknya Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa tujuan dilayangkan permohonan cerai ini adalah untuk mengakhiri suatu hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon secara hukum agama maupun Negara;
4. Bahwa pada point 1, pada intinya Termohon tidak keberatan dengan proses perceraian yang diajukan oleh Pemohon;
Bahwa oleh karena Termohon tidak keberatan dijatuhkan talak oleh Pemohon, maka tidak perlu diperdebatkan lagi dan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
5. Bahwa pada point 2, Termohon menyatakan sudah mendapatkan ijin dari Pemohon untuk berhutang adalah tidak benar karena Pemohon secara rutin memberi belanja bulanan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) perbulan sebagaimana diakui oleh Termohon dalam rekonpensi point 3, bahkan Pemohon memberi uang insidentil sebagai tambahan untuk kebutuhan yang lain;
6. Bahwa pada point 3, Termohon meminta uang iddah setelah terjadi perceraian ini, bahwa terkait besaran uang iddah yang diminta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon akan dipenuhi besarnya berdasarkan kemampuan Penohon karena uang Pemohon seperti diakui Termohon pada point 4 dalam konpensi masih dipegang Termohon dan belum menjelaskan keberadaan uang tersebut sampai saat ini yang besarnya sebesar \$ 17.000 (united States Dollar) sekitar kurs rupiah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan saat ini Pemohon kesulitan keuangan karena semua uang kiriman dari sisa tabungan dihabiskan Termohon tanpa menjelaskan uang tersebut;

7. Bahwa dalam point 4, pada intinya Termohon menyatakan "Termohon meminta kepada Majelis Hakim yang mulia untuk memutuskan hak asuh anak untuk diserahkan kepada ibunya dan nafkah tanggung jawab ayahnya dan diputuskan pula besaran nafkahnya. Bahwa perlu dijelaskan bahwa anak pertama dan kedua tinggal dengan orang tua Pemohon atau kakeknya sampai sekarang dimana juga diakui Termohon pada point 7 dalam konpensi. Dimana kedua anak tersebut diasuh kakeknya orang tua Pemohon sampai sekarang;
8. Bahwa dalam point 5, intinya Termohon "Termohon meminta kepada Majelis Hakim memutuskan tentang pembagian rumah bersama yang ditempati Pemohon dan Termohon untuk dibagi dua, bahwa dalam hal ini Termohon dapat mengajukan harta gono-gini di Pengadilan Agama Bangkalan yang terpisah dengan perkara cerai talak ini;
9. Bahwa dalam point 6, bahwa Termohon meminta kepada Majelis Hakim agar anak ketiga atas nama Termoho lahir pada tanggal 20 Februari 2020 diakui sebagai anak sah Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Pemohon tidak keberatan dan mengakui bahwa anak kandung Pemohon dan Termohon tiga orang yaitu:
 1. Anak I lahir tanggal 24 Januari 2014;
 2. Anak II lahir 29 November 2016;
 3. Termoho lahir tanggal 20 Februari 2020;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan kepada Pemohon (Pemohon bin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Menolak hutang yang timbul sebagai hutang bersama karena Pemohon tidak tahu sebelumnya dan meminta Termohon mengembalikan uang tabungan kiriman sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) beserta sisa tabungan sebelumnya atau menjelaskan peruntukannya;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Atau

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan **duplik** secara tertulis tertanggal 19 Oktober 2020 sebagai berikut :

I. Dalam Kompensi

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban Termohon dan menolak dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil tanggapan Pemohon dalam repliknya;
2. Bahwa dalil-dalil dari Pemohon dalam replik adalah tidak menjelaskan permasalahan yang sebenarnya dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon serta cenderung menutup-nutupi permasalahan, sehingga Termohon dalam hal ini tidak akan menanggapi dalil-dalil replik Pemohon dalam kompensi ini, karena tidak relevansinya dengan perkara a-quo, serta dalil-dalil tersebut hanya berupa penghargaan terhadap fakta-fakta yang telah dikemukakan Pemohon dalam permohonan cerainya;

II. Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil rekonpensinya, dan menolak seluruh dalil-dalil replik dari Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa dalam poin 5 repliknya, Tergugat Rekonpensi telah mengakui bahwa selama pernikannya dengan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), sedangkan masalah nafkah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

insidentil adalah hal yang tidak benar dan tidak secara jelas diungkapkan oleh Tergugat Rekonpensi;

3. Bahwa terhadap nafkah iddah dan mut'ah Tergugat Rekonpensi dalam repliknya tidak memberikan tanggapan yang jelas, sehingga secara implisit Tergugat Rekonpensi dianggap sanggup memenuhi tuntutan nafkah tersebut;
4. Bahwa dalam poin 6 Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa uang Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dalam rekening hilang atau dihabiskan Penggugat Rekonpensi, maka hal tersebut adalah tidak sepenuhnya benar, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut bukan ada sekaligus melainkan merupakan perhitungan Tergugat Rekonpensi secara sepihak;
 - b. Bahwa uang tersebut didapatkan dalam kurun waktu 2 (dua) kali Tergugat Rekonpensi berlayar atau sekitar 2 (dua) tahun, dan digunakan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - Bahwa nafkah perbulan selama 2 (dua) tahun sebesar Rp. 4.000.000 x 24 bulan sebesar Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa pada saat Tergugat turun dari berlayar pada tahun kedua, Tergugat Rekonpensi menganggur selama 6 (enam) terhitung sejak bulan Februari, yang seharusnya Tergugat Rekonpensi bulan Februari tersebut pergi berlayar, namun karena penyebaran Covid-19 memuncak pada saat itu, sehingga keberangkatan Tergugat Rekonpensi ditunda hingga awal bulan Agustus 2020, sehingga selama waktu tersebut rekening tersebut digunakan juga untuk nafkah selama 6 bulan = 6 bulan x 4.000.000 = 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah), sehingga total nafkah yang digunakan dalam rekening tersebut selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan = 96.000.000,00 + 24.000.000,00 = sebesar Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa selama 2 tahun berlayar, setiap tahunnya, Tergugat Rekonpensi memberikan uang dan oleh-oleh kepada keluarga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi yang jumlahnya sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah), sehingga dalam 2 tahun berlayar biaya yang dihabiskan untuk pemberian kepada keluarga Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 20.000.000,00 x 2 = sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

- Bahwa selama 2 tahun berlayar, Penggugat Rekonpensi mendapat amanah dari Tergugat Rekonpensi untuk memperbaiki rumah kediaman bersama di Perumahan Laguna Indah, Kampung , Kelurahan yang menghabiskan dana total sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Bahwa kemudian pada saat bulan Februari hingga Agustus 2020, Tergugat Rekonpensi memerlukan uang untuk membiayai perjalanan Bangkalan – Jakarta untuk melapor atau mengurus dokumen tugas berlayar di perusahaan dimana Tergugat Rekonpensi bekerja, sehingga untuk keperluan tersebut membutuhkan total biaya sekitar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada tanggal 20 Februari 2020, Penggugat Rekonpensi menggunakan uang dalam rekening tersebut untuk biaya persalinan anak ketiga Penggugat dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Termoho, yang menghabiskan biaya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Sehingga total uang yang dikeluarkan selama 2 tahun 6 bulan tersebut sebesar Rp. 225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Bahwa untuk menutupi kekurangan nafkah tersebut, Penggugat Rekonpensi kemudian berhutang kepada pihak ketiga dimana hutang tersebut telah mendapat persetujuan dari Tergugat Rekonpensi;
5. Bahwa dalam poin 7 repliknya, Tergugat Rekonpensi menjawab terkait permasalahan hadhanah, namun Tergugat Rekonpensi tidak menjawab terkait mengapa kedua anak yang bernama Anak I dan Anak II tinggal bersama orang tua Tergugat Rekonpensi dan sejak kapan keduanya tinggal bersama orang tua Tergugat Rekonpensi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak kapan keduanya tinggal bersama orang tua Tergugat Rekonsensi, sehingga dalam hal ini Tergugat Rekonsensi tidak memiliki itikad baik kepada Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya, sehingga hak asuh tersebut kemudian harus diputus berdasarkan aturan hukum berlaku, yaitu memberikan hak asuh ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi;

6. Bahwa kemudian dalam poin 9, Tergugat Rekonsensi meminta Majelis Hakim, Pengadilan Agama Bangkalan untuk memutus terlebih dahulu perkara cerai ini, dan “menyuruh” Penggugat untuk mengajukan perkara gono-gini jika ingin menuntut haknya, maka hal tersebut bertentangan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sehingga berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan untuk memutus perkara gono-gini ini bersama-sama dengan perkara cerai talak ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, sekaligus mengingat Pasal 86 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 tahun 2003 jo. Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan untuk berkenan memutus perkara ini dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konpersi

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak laki-laki yang lahir pada tanggal 20 Februari 2020 yang bernama Termoho adalah anak kandung yang sah dari Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah terutang (madhiyah) sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi yang harus dibayar tunai oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang harus dibayar tunai oleh Tergugat Rekonpensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) secara tunai, yang harus dibayar tunai oleh Tergugat Rekonpensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan;
6. Menetapkan nafkah ketiga anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan prosentase kenaikan sebesar 5% (lima persen) per-tahun, yang harus dibayar tunai oleh Tergugat Rekonpensi sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan;
7. Menetapkan dan memberikan hak asuh (hadhanah) dari anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama:
 - 7.1. Anak I lahir tanggal 24 Januari 2014;
 - 7.2. Anak II lahir 29 November 2016;
 - 7.3. Termoho lahir tanggal 20 Februari 2020;kepada Penggugat Rekonpensi;
8. Menetapkan Tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas \pm 5,5 m x 16 m = 88 m², yang terletak di Perumahan Laguna Indah, Kampung Tambak Barat, RT. 001/RW.006, Kelurahan Kecamatan Bangkalan Kabupaten Bangkalan dengan batas-batas:
 - Utara : Jalan Kampung;
 - Selatan : Tanah milik Xdx;
 - Timur : Tanah kosong;
 - Barat : Tanah milik Ccc;sebagai harta bersama Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan obyek harta bersama tersebut sebagaimana dalam dictum nomor 8 untuk dibagi antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi masing-masing berhak untuk mendapat seperdua bagian, dan menetapkan bagian dari harta bersama tersebut agar dibagi secara in natura maupun secara natura;
10. Menetapkan hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp. 150.000,000,00 (seratus ribu rupiah), dengan masing-masing Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi menanggung seperdua dari hutang tersebut;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip ex Aequo et Bono.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor tanggal 05 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. tanggal 22-04-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Rekening Koran tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P-3);
4. Fotokopi Rekening Koran tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Bank BCA KCU Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dinazeglen dan cocok dengan aslinya (P-4)

B. Saksi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Dusun Desa, Kecamatan, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Pemohon yang ketiga;
- Bahwa saksi tahu nama istri Pemohon adalah Ummu Kulsum;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Perum Laguna Indah, Kampung Desa Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dan telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya Termohon dipasrahkan kepada orang tua Termohon dan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi juga tahu penyebabnya karena Termohon mempunyai banyak hutang tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon mendapatkan informasi dari teman Pemohon bahwa Termohon banyak hutangnya, dan sewaktu Pemohon akan membayar hutang tersebut, ternyata uang direkening Termohon telah habis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah hutangnya, menurut informasi dari Pemohon, hutang Termohon sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja Pelayaran dengan gaji 17.000 \$, semua gaji Pemohon ditransfer ke rekening Termohon, dengan rincian Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk keperluan sehari-hari dan sisanya ditabung untuk keperluan lain;
- Bahwa saksi tahu anak pertama berumur 7 tahun dan anak kedua yang berumur 4 tahun diasuh oleh ayah Pemohon, waktu itu ayah Pemohon memasrahkan Termohon kepada orang tua Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu anak-anak tersebut ikut pulang ke rumah ayah Pemohon, sedangkan anak ketiga diasuh oleh Termohon;

- Bahwa saksi tahu anak ketiga Pemohon dan Termohon belum masuk ke dalam daftar kartu keluarga Pemohon, karena sewaktu Termohon melahirkan anak ketiga, Pemohon masih berlayar seharusnya Termohon sendiri yang mengurus kartu keluarga yang baru;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon membeli rumah secara kredit sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa saksi tidak tahu sisa kreditnya;
- Bahwa saksi tahu terakhir Pemohon pulang dari berlayar pada bulan Maret 2020, dan berangkat lagi pada bulan Agustus 2020 dan sejak bulan Maret sampai bulan Agustus 2020 Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon tidak bekerja biaya hidup Pemohon dan Termohon dari tabungan;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha untuk mendamaikan Pemohon untuk rukun lagi dengan Termohon, tapi usaha tersebut tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi;

2. **Saksi II bin** , umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Dusun Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah adik kandung Pemohon yang kedua;
- Bahwa saksi tahu nama istri Pemohon adalah Ummu Kulsum;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon dan telah dikaruniai 3 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Kecamatan ;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena sewaktu Pemohon mau membeli tiket untuk kembali berlayar ternyata uang tabungan direkening Termohon habis, selain itu Pemohon juga ditagih hutang oleh banyak orang, Termohon berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu dari informasi Pemohon, hutang Termohon yang pertama sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tapi sudah dimaafkan oleh Pemohon, kemudian Termohon berhutang lagi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) namun Pemohon sudah tidak mau memaafkan Termohon lagi;
- Bahwa saksi juga tahu dari informasi bahwa Pemohon pernah menanyakan penggunaan uang hasil hutang tersebut kepada Termohon, dan menurut Termohon uang tersebut digunakan untuk membeli tanah dan perhiasan, namun menurut Pemohon tidak ada buktinya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bekerja sebagai Pelayaran dengan gaji 17.000 \$, semuanya sudah ditransfer ke rekening Termohon, karena aturan dari perusahaan rekening gaji harus atas nama isteri;
- Bahwa saksi tahu anak pertama Pemohon dan Termohon berumur 7 tahun dan anak kedua yang berumur 4 tahun diasuh oleh ayah Pemohon, sewaktu Termohon dipasrahkan oleh ayah Pemohon kepada orang tua Termohon kedua anak tersebut melihat Pemohon langsung ikut Pemohon, sedangkan anak ketiga diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah bilang kalau kedua anaknya mau tinggal bersama ayah Pemohon silahkan, Termohon tidak pernah minta;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah Pemohon dan Termohon menikah membeli rumah secara kredit sampai sekarang belum lunas;
- Bahwa saksi tahu informasi dari Pemohon, bahwa Pemohon dikabari oleh Termohon kalau kredit rumah sudah lunas, namun ternyata sewaktu Pemohon datang dari berlayar angsuran rumah masih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tersebut kosong, setelah Termohon dan anak-anaknya keluar dari rumah tersebut pulang ke rumah orang tuanya di Desa , sedangkan Pemohon juga pulang ke rumah orang tuanya di Desa , rumahnya dekat dan berhadap-hadapan;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon di rumah, biaya hidup Pemohon dan Termohon dari pesangon Pemohon, karena selain gaji, Pemohon juga mendapatkan pesangon dari Perusahaan;
- Bahwa saksi tahu sejak bulan Agustus 2020 sampai bulan Nopember 2020 Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, karena Termohon sudah dipasrahkan kepada orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tahu saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, tapi usaha tersebut tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya bantahannya, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu:

1. **Suwarti binti Umbri**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengrus Rumah Tangga, alamat di Kampung RT.001 RW.006 Desa , Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Bibi Termohon;
- Bahwa saksi tahu nama suami Termohon adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami isteri dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon, setelah itu tinggal dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Perum Laguna Indah, Kampung Desa Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dan telah dikaruniai 03 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi tahu sewaktu anak ketiga lahir Pemohon masih dikapal, sepulangnya dari kapal Pemohon tinggal dirumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis, namun sejak bulan Juli 2020 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya Termohon diusir oleh Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon dan Pemohon pulang juga ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena masalah hutang, Termohon mempunyai hutang kepada sepupu Termohon namanya Johan, sebanyak Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebelumnya sudah izin dulu kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tahu informasi dari Termohon, uang tersebut digunakan biaya Operasi melahirkan anak ketiga Pemohon dan Termohon, dan untuk biaya renovasi rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, juga digunakan untuk belanja sehari-hari sampai Pemohon datang dari layar;
- Bahwa setahu saksi biasanya Pemohon kirim uang sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon, untuk membayar angsuran rumah sebanyak Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk biaya hidup Termohon dan anak-anak;
- Bahwa saksi tahu dari informasi dari Termohon bahwa Pemohon bekerja Pelayaran gajinya 17.000 \$, ditransfer ke rekening

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, dan bahwa Pemohon bilang agar Termohon mencukupkan dengan uang Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa saksi tahu anak pertama Pemohon dan Termohon berumur 7 tahun dan anak kedua yang berumur 4 tahun diasuh oleh ayah Pemohon, sewaktu ada acara hajatan keluarga Pemohon di Desa, Bibi Pemohon mengambil anak pertama dan anak kedua Pemohon dan Termohon saat kedua anak tersebut sedang tidur lalu diberikan kepada ayah Pemohon sedangkan anak ketiga diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu setelah Pemohon dan Termohon 6 tahun menikah, Pemohon dan Termohon membeli rumah di Kampung Kelurahan Kecamatan Bangkalan;
- Bahwa saksi tahu saat ini rumah tersebut kosong setelah Termohon diusir oleh Pemohon sedangkan Pemohon berangkat berlayar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2020 karena Pemohon berangkat berlayar;
- Bahwa saksi tahu keluarga kedua belah pihak tidak ada yang merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. **Khoirul Anam bin Hajat**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Kampung Pocogan I RT. 06 RW.02 Desa, Kecamatan, Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Bibi Termohon;
- Bahwa saksi tahu nama suami Termohon adalah Pemohon;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Perum Laguna Indah, Kampung Desa Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dan telah dikaruniai 3 orang anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan cukup harmonis, namun sejak 4 bulan yang lalu mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu penyebabnya adalah masalah hutang, Termohon pernah cerita kepada saksi bahwa Termohon mempunyai hutang kepada orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sekitar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika Termohon berhutang Termohon izin kepada Pemohon atau tidak;
- Bahwa saksi tahu uang tersebut digunakan untuk biaya renovasi rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, biaya operasi melahirkan anak ketiga Pemohon dan Termohon, sisanya untuk biaya selamatan 40 hari kelahiran anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Termohon diberi nafkah oleh Pemohon sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, tapi tidak cukup;
- Bahwa saksi tahu informasi dari Termohon bahwa Pemohon bekerja Pelayaran tapi saya tidak tahu jumlah gaji Pemohon, gaji tersebut ditransfer ke rekening orang tua Pemohon, lalu orang tua Pemohon memberikan uang Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu anak pertama Pemohon dan Termohon berumur 7 tahun dan anak kedua yang berumur 4 tahun diasuh oleh ayah Pemohon, sewaktu ada acara hajatan keluarga Pemohon di Desa, Ayah Pemohon mengambil paksa anak kedua Pemohon dan Termohon sedang anak pertama sudah lama tinggal dengan ayah Pemohon sedangkan anak ketiga diasuh oleh Termohon;
- Bahwa saksi tahu sekarang kondisi anak pertama dan kedua Pemohon dan Termohon baik, cuma oleh ayah Pemohon, kedua anak tersebut dilarang ikut Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon membeli rumah di Kelurahan Kecamatan Bangkalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sekarang rumah tersebut kosong Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan Pemohon berangkat berlayar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sekira 4 bulan;
- Bahwa saksi tahu sejak pisah rumah tersebut, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa saksi tahu biaya hidup Termohon dan anaknya dibantu oleh orangtua Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kejelasan objek harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah Majelis Hakim telah mengagendakan "Pemeriksaan Setempat" dan memerintahkan Termohon untuk membayar biaya untuk pelaksanaannya, namun Termohon menyatakan tidak siap untuk pelaksanaan pemeriksaan tersebut, meskipun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu, yaitu tanggal 23 November 2020 dan tanggal 30 November 2020, dengan demikian Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara aquo tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon telah menyampaikan **kesimpulan** secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang disampaikan dalam gugatan, replik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini.
2. Bahwa maksud permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah perkara permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:
3. Berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan sebagaimana dalam persidangan dalam agenda pembuktian dalam perkara ini telah diajukan sesuai dengan daftar alat bukti tertulis yang telah ditentukan sebelumnya;
4. Bahwa berdasarkan bukti P-1 (konpensi) yang mana dalam hal ini adalah Fotocopy Akte Nikah Pemohon Bin dengan Termohon, dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan telah benar dapat membuktikan bahwa benar Pernah terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa berdasarkan bukti P-2 (konpensi) yang mana dalam hal ini adalah Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari asli, dalam persidangan telah benar dapat membuktikan bahwa Pemohon bernama Pemohon Bin ;
6. Bahwa berdasarkan bukti P-3 (konpensi) yang mana dalam hal ini adalah Foto copy dari asli Kartu keluarga, dalam persidangan telah benar dapat membuktikan bahwa akibat hukum secara administrasi dari suatu perkawinan antara Pemohon dengan Termohon berada dalam satu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon Bin ;
7. Bahwa berdasarkan bukti tambahan dalam sidang pembuktian P - 1 (rekonpensi) yang mana dalam hal ini adalah Foto copy dari asli slip print out buku tabungan atas nama Ummu Kulsum tahun tahun 2018 yang menerangkan uang masuk dan keluar baik lewat ATM atau buku tabungan dengan penarikan tunai oleh saudara Ummu Kulsum (termohon) yang melebihi ketentuan dan kesepakatan uang belanja bulanan;
8. Bahwa berdasarkan bukti tambahan dalam sidang pembuktian P - 2 (rekonpensi) yang mana dalam hal ini adalah Foto copy dari asli slip print out buku tabungan atas nama Ummu Kulsum tahun tahun 2019 yang menerangkan uang masuk dan keluar baik lewat ATM atau buku tabungan dengan penarikan tunai oleh saudara Ummu Kulsum (termohon) yang melebihi ketentuan uang belanja bulanan dan kesepakatan penggunaan uang yang tidak bisa dipertanggung jawabkan sampai menyatakan masih punya hutang tanpa bukti yang jelas atau otentik baik berupa surat perjanjian atau kwitansi pembayaran;
9. Bahwa berdasarkan bukti P-3 (rekonpensi) sebagai tambahan bukti pembayaran foto copy dari aslinya yaitu pembayaran pada bulan Agustus dua kali untuk menutupi bulan juli yang dibayar pada tanggal 5 Agustus 2020 sebanyak dua kali dengan nomor kwitansi 548 dan 549, yang mana dalam hal ini adalah fotocopy dari asli yang dilampirkan dalam kesimpulan ini, membuktikan bahwa Pemohon masih membayar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan rumah diluar uang belanja Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah)
jadi bukan Termohon yang membayar cicilan;

10. Bahwa berdasarkan bukti P-4 (rekonpensi) yang mana dalam hal ini adalah fotocopy dari asli bukti pembayaran cicilan rumah Pemohon tanggal 7 September 2020;
11. Bahwa berdasarkan bukti P-5 (rekonpensi) yang mana dalam hal ini adalah fotocopy dari asli bukti pembayaran cicilan rumah pada bulan oktober tanggal 8 Oktober 2020;
12. Bahwa berdasarkan bukti P-6 (rekonpensi) yang mana dalam hal ini adalah fotocopy dari asli Bukti pembayaran bulan November yang dibayar pada tanggal 22 Oktober 2020;
13. Bahwa di persidangan telah pula diajukan dua orang saksi yakni 1. Bedrus Sholeh 26, Islam, wiraswasta, tinggal di Bangkalan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :
 - a. Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya kenal dengan Pemohon karena saudara kandung dan Ummu Kulsum istrinya masih kakak ipar;
 - b. Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya masalah hutang dimana Ummu Kulsum sebelumnya dua tahun yang lalu pernah berhutang sekitar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sekitar tahun 2017 dan Pemohon memaafkan dan melunasi hutang tersebut dengan membiarkan uang di buku tabungannya habis ditambah uang pesangon dan uang lain dari orang tuanya;
 - c. Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya istrinya Pemohon senang berhutang dan tidak tahu kemana uang hasil hutang dan sisa uang di rekening milik Pemohon yang di atas namakan istrinya di Bank BCA Bangkalan dalam bentuk tabungan dollar;
 - d. Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya istrinya Pemohon sudah didamaikan dan tidak ada masalah namun muncul lagi awal tahun 2020 uang tabungan sekitar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) ludes tanpa penjelasan dan masih mengaku punya hutang bersama Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) padahal Pemohon tidak tahu permasalahannya dan semua uang gaji ditransfer ke rekening Ummu Kulsum dengan gaji sekitar Rp. 17.000.000,00 (

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas juta rupiah per bulan) dan sepakat untuk kebutuhan bulanan ambil Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) namun uang tersebut awal sekitar April 2020 habis;

- e. Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya tidak tahu uang penggunaannya hanya sering mengatakan untuk beli tanah tapi sampai sekarang tanahnya tidak ada;
 - f. Saksi menerangkan pada pokoknya tahu permasalahan ini dan Ummu Kulsum sudah diantar ke orang tuanya.
 - g. Saksi menerangkan pada pokoknya tahu permasalahan ini dan anak Ummu Kulsum dengan Pemohon yang pertama dan kedua diasuh oleh kakeknya atau orang tua Pemohon sedangkan yang nomer tiga ikut ibunya Ummu Kulsum;
 - h. Saksi menerangkan pada pokoknya tahu permasalahan ini dan sampai saat ini anak pertama dan kedua tidak mau tinggal dengan Ummu Kulsum akan tetapi lebih mau tinggal dengan kakeknya;
 - i. Saksi menerangkan kalau Pemohon sudah tidak mau lagi kembali karena sudah hilang rasa kepercayaan yang diberikan kepada istrinya (Ummu Kulsum);
 - j. Saksi menerangkan kalau Pemohon banyak tahu informasi tentang istrinya banyak hutang dari temannya kalau nagih hutang ke Pemohon bukan ke istrinya.
14. Bahwa saksi 2. Saksi II, 20 tahun, wiraswasta, tinggal di Bangkalan menerangkan yang pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya saksi ke Pemohon kenal dan kepada Termohon juga kenal karena masih saudara adik kandung dari Pemohon Pemohon dan adik ipar dari Termohon;
 - b. Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya masalah hutang dan sudah 4 (empat) bulan lebih tidak ada komunikasi dan pisah rumah dimana keduanya tinggal dirumah orang tua masing-masing;
 - c. Bahwa pada pokoknya saksi menerangkan kalau Termohon pinjam uang alasan beli tanah dan perhiasan namun tanah dan perhiasan tidak ada bahkan perhiasan yang ada juga raib;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa pokoknya saksi menerangkan kalau sebelumnya pernah ada masalah hutang dan Pemohon menyelesaikan dan memaafkan sekitar satu/dua tahun yang lalu;
 - e. Bahwa pada pokoknya saksi menerangkan kalau Pemohon telah memasrahkan Termohon/ istrinya kepada orang tuanya;
 - f. Bahwa pada pokoknya saksi menerangkan kalau rumah hasil pernikahan dalam proses kredit dan belum lunas, dan sampai saat ini yang bayar Pemohon;
 - g. Bahwa pada pokoknya saksi menerangkan Pemohon sudah berangkat dapat dua bulan dan sebelumnya sekitar 3/4 bulan tidak ada hubungan suami istri dan tetap memberikan belanja sekedarnya karena uang habis untuk anak nomer tiga.
15. Bahwa saksi dari Termohon menghadirkan dua orang saksi dan saksi 1. Sunarti, perempuan, Islam ibu rumah tangga tinggal di Bangkalan menerangkan yang pada intinya sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Termohon diusir oleh Pemohon karena punya hutang ke sepupunya bernama Johan Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya hutang tersebut buat operasi dan rehab rumah dan sudah ijin ke Pemohon;
 - c. Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya istrinya pisah sejak bulan Agustus 2020;
 - d. Bahwa saksi menerangkan kalau anaknya Pemohon diambil pamannya saat tidur dibawa ke rumah kakeknya;
 - e. Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya Termohon istrinya Pemohon mengasuh anak yang nomer tiga;
 - f. Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya kalau Pemohon pernah ngasih uang Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sekali ke istrinya;
 - g. Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya Ummu Kulsum sekarang bekerja menjadi pembantu rumah tangga;
 - h. Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya saksi tidak sanggup mendamaikan.
16. Bahwa saksi ke 2 Termohon Khusnul, laki-laki, Islam, di Bangkalan pada intinya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya tidak akur sudah empat bulan;
- b. Bahwa saksi menerangkan kalau anak nomer satu dan nomer dua diambil paksa tinggal dengan kakeknya atau orang tua Pemohon, dan ditakut-takuti kalau main ke ibunya;
- c. Saksi menerangkan kalau istrinya Pemohon tidak pegang rekening dan tiap bulan minta uang ke mertuanya Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;
- d. Saksi menerangkan kalau Ummu Kulsum punya hutang ke orang tuanya sendiri (Muhammad Hariyanto) Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan fakta- fakta diatas dan persesuaian alat bukti surat dan saksi, maka kesimpulan kami yakni sesuai fakta yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2015 telah dilangsungkan suatu perkawinan antara Pemohon dan Termohon dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor : 0062/09/III/2012, tanggal 5 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan Pemohon diajak oleh Termohon untuk tinggal di Termohon , kemudian pindah membeli rumah di perumahan Laguna Indah dengan cara kredit dan sampai saat ini belum lunas;
- Bahwa setelah beberapa lama Termohon tinggal di rumah baru tersebut dan Pemohon berangkat berlayar untuk mencari nafkah;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga orang anak yang bernama :
 1. Anak I lahir pada tanggal 24 Januari 2014;
 2. Anak II lahir pada tanggal 29 November 2016;
 3. Termoho lahir pada tanggal 20 Februari 2020.
- Bahwa pada tahun 2020 Pemohon sudah ada di Indonesia dan Termohon tinggal di rumah hasil kredit, kemudian setelah beberapa minggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon menanyakan hasil uang tabungannya di Bank BCA dan Pemohon kaget karena semua uang di rekening habis;

- Bahwa sejak saat itu mulai ada ketidakpercayaan karena Termohon tidak terus terang dan berbelit-belit alasan hutang dan banyak tanggungan di luar sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa sejak pernikahan Termohon bersikap kurang jujur masalah keuangan karena hal ini bukan yang pertama namun dua tahun sebelumnya juga sama menghabiskan uang dan meninggalkan hutang sehingga Pemohon menyelesaikan dan memaafkan agar tidak terulang kembali;
- Bahwa selama pulang dari berlayar antara Pemohon dan Termohon akhirnya tinggal terpisah dan Termohon dipasrahkan ke orang tuanya dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa dengan seiringnya waktu Pemohon dan Termohon mulai ada percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan adanya ketidakcocokan karena sifat boros dan hutang yang tidak jelas sebagaimana diterangkan oleh saksi Termohon (ibu Sunarti saksi 1) kalau punya hutang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke sepupunya yang bernama Johan dan menurut (Khusnul saksi 2) punya hutang ke orang tuanya sendiri Muhammad Hariyadi sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan beda pandangan, serta tuntutan ekonomi yang berlebihan diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa keterangan saksi 1 dan 2 dari Termohon sangat berbeda masalah hutang dan tanpa menunjukkan bukti otentik dan keterangan yang menyakinkan sehingga patut ditolak atau dibatalkan;
- Bahwa Pemohon bersikap sabar agar isteri bisa sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, namun makin hari sampai sekarang tidak ada kepastian lagi dan Termohon lebih memilih berpisah dengan Pemohon;
- Bahwa dengan sikap Termohon pada Pemohon yang sudah tidak ada kejelasan lagi dan Pemohon berusaha dengan sabar menghadapinya sebagai ujian Pemohon dan atas kejadian tersebut bulan Juni 2020 Pemohon mengajukan gugatan cerai talak di Pengadilan Agama Bangkalan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang jelas-jelas sudah tidak harmonis dikarenakan adanya perselisihan secara terus menerus, sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan membuat Pemohon mengajukan Permohonan ikrar talak ini.

Bahwa selain itu Termohon juga mengajukan beberapa alat bukti yang diberi tanda T-1 yang semakin menguatkan dan membenarkan dalil-dalil Pemohon;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam kesimpulan ini, maka Pemohon mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan yang mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primair ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengabulkan kepada Pemohon (**Pemohon Bin Suja'i**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ummu Kulsum binti Mohammad Hariyanto**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Menetapkan hak asuh anak pertama dan kedua kepada Pemohon;
4. Menetapkan uang iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan X 3 = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang mut'ah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hak asuh anak nomer tiga sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
5. Menetapkan batal demi hukum hutang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) karena pernyataan saksi 1 dan 2 dari Termohon terjadi perbedaan dan tanpa ada bukti tertulis maupun saksi yang menguatkan;
6. Menetapkan harta bersama berupa rumah batal demi hukum karena masih dalam jaminan/kredit perbankan/untuk jaminan masa depan ketiga anaknya;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon telah menyampaikan **kesimpulan** secara tertulis sebagai berikut:

I. Tanggapan Terhadap Bukti-Bukti Surat Yang Diajukan Pemohon

1. Bahwa Pemohon selama persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi kode P-1 hingga P-3;
2. Bahwa atas bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat, pada hakekatnya tidak membuktikan apapun terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah menghabiskan uang milik Pemohon sebesar USD 17.000,- (tujuh belas ribu dolar amerika serikat), karena yang ditunjukkan dalam bukti P-3 yaitu berupa bukti rekening koran Bank BCA hanya dari bulan Januari 2019 hingga November 2019, dengan penarikan setiap bulan rata-rata sekitar USD 700,- (tujuh ratus dolar amerika serikat), sehingga Pemohon dalam hal ini tidak dapat membuktikan bahwa Termohon telah menghabiskan uang milik Pemohon sejumlah yang dimaksud di atas, sehingga atas dalil Pemohon tersebut sudah seharusnya dikesampingkan;

II. Tanggapan Terhadap Bukti-Bukti Yang Diajukan Oleh Termohon

1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan atau jawabannya serta rekonsensinya Termohon/Penggugat Rekonsensi telah mengajukan bukti surat berupa kwitansi pembayaran cicilan ke-44 dari pembelian satu unit rumah tipe 45/88 Blok E No. 35, Perum Pondok Laguna Indah, Kelurahan , Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
2. Bahwa atas bukti surat tersebut Tergugat telah dapat membuktikan bahwa :
 - Obyek rekonsensi yang berupa harta gono-gini yang berupa rumah yang terletak di Jalan , Blok E No.35, Perum Pondok Laguna Indah, Kelurahan , Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan adalah benar milik bersama antara Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/Penggugat Rekonsensi, sehingga obyek tersebut sah dan bernilai, serta sudah selayaknya untuk dibagi masing-masing Pemohon/Tergugat Rekonsensi dan Termohon/ Penggugat Rekonsensi berhak atas seperdua bagian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. Tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon

1. Bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Abdul Saleh dan Saksi II;
2. Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas pada hakekatnya merupakan keterangan yang mendengar dari orang lain (testimonium de auditu), karena saksi-saksi tersebut tidak mengetahui, melihat dan mendengar sendiri terkait permasalahan antara Pemohon dan Termohon, terutama permasalahan mengenai Termohon yang menghabiskan uang sebesar USD 17.000,- (tujuh belas ribu dolar amerika serikat), dimana keterangan saksi-saksi tersebut tidak berkesuaian dengan bukti P-3, sehingga atas keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan;
3. Bahwa terkait dengan masalah hutang Termohon kepada pihak ketiga, maka saksi-saksi mengetahui dari keterangan Pemohon sendiri dan bukan mengetahui sendiri, sehingga maksud, jumlah dan persetujuan dari Pemohon terhadap hutang tersebut tidak dapat dijelaskan dengan pasti oleh saksi-saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sudah seharusnya dikesampingkan;

IV. Tanggapan atas saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon

1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu : Sunarti dan Hoirul Anam;
2. Bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah yang dibeli pada saat perkawinan yang terletak di Kampung , Kelurahan , Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa Pemohon telah mengusir Termohon sekitar bulan Agustus dari rumah bersama di di Kampung , Kelurahan , Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, sehingga sekarang Termohon tinggal di Desa , Kecamatan , Kabupaten Bangkalan bersama orang tua Termohon;
 - Bahwa Termohon memang pernah berhutang sebesar kurang lebih Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Termohon untuk merenovasi rumah, membeli hadiah keluarga Pemohon, untuk biaya melahirkan, untuk biaya hidup selama Pemohon tidak bekerja dari bulan Februari hingga Agustus 2020, untuk membiayai perjalanan Pemohon bolak-balik ke Jakarta dalam rangka mengurus dokumen pelaut dan biaya syukuran anak ketiga Termohon, dimana hutang tersebut telah disetujui dan diketahui oleh Pemohon sendiri;

- Bahwa anak pertama dan anak kedua Pemohon dan Termohon telah diambil tanpa persetujuan Termohon, dimana saat ini dalam pengasuhan orang tua Pemohon, dan apabila Termohon ingin melihat kedua anak kandungnya tersebut, tidak diperbolehkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak Agustus 2020 hingga sekarang, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dimana nafkah Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah perbulan);

VI. KESIMPULAN

Bahwa atas dasar uraian fakta-fakta persidangan yang telah dilewati dalam perkara a-quo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;
2. Bahwa tidak benar bahwa Termohon telah menghabiskan uang milik Pemohon sebesar USD 17.000,- (tujuh belas ribu dolar amerika serikat);
3. Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki harta gono-gini bersama berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kampung , Blok E No. 35, Perum Pondok Laguna Indah, Kelurahan , Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan;
4. Bahwa Termohon memiliki hutang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), yang digunakan untuk keperluan bersama yang diketahui dan disetujui oleh Pemohon, sehingga sudah selayaknya hutang tersebut dijadikan hutang bersama yang masing-masing pihak bertanggung-jawab seperdua dari jumlah hutang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon dan Termohon adalah dalam keadaan mumayyiz sehingga hak asuh sudah sepatutnya diberikan kepada Termohon selaku ibu kandungnya;
6. Bahwa sejak Agustus 2020 hingga sekarang, Pemohon sudah tidak memberikan nafkah kepada Termohon, dimana nafkah Pemohon kepada Termohon sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah perbulan);

Maka berdasarkan uraian fakta-fakta dan alasan-alasan hukum di atas dengan ini Termohon/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a-quo untuk memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

Mengadili :

Dalam Konpensi

- Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
- Menghukum Termohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Rekonpensi;

- Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon dan Termohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-buktinya, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk pada berita acara sidang dan dipandang telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk merukunkan Pemohon dan Termohon melalui upaya perdamaian di setiap persidangan dan upaya mediasi dengan mediator **Ach. Badrus Syamsi, S.H.I., M.H.**, mediator bersertifikat, namun tidak berhasil, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian usaha Majelis telah memenuhi maksud pasal 130 ayat (1) HIR, jo. pasal 82 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada tanggal 20 Juli 2020 bertanya tentang uang tabungan kiriman Pemohon kepada Termohon sebesar 17.000\$ namun ternyata tidak ada atau diambil Termohon, termasuk sisa tabungan lain di Bank BCA juga habis semuanya. Sebenarnya permasalahan muncul sejak dua bulan terakhir dimana Pemohon banyak mendapatkan tagihan hutang dari tetangga dan orang lain atas hutang Termohon, sehingga Pemohon curiga dan menanyakan uang tabungan dan kiriman terakhir 17.000\$ dan mengajak Termohon mengecek ke Bank namun ternyata semua tabungan habis tanpa adanya penjelasan kepada Pemohon.
- Bahwa saat kejadian tersebut Pemohon menceraikan dengan lisan dan meminta agar perceraian dengan Termohon diproses secara hukum agar Pemohon tidak ada beban tagihan hutang dari tetangga dan orang lain yang dilakukan oleh Termohon.
- Bahwa sejak kejadian hal tersebut diatas Pemohon pergi ke rumah orang tuanya di Desa Kecamatan dan sudah tidak ada komunikasi lagi dan pisah rumah.
- Bahwa Pemohon bersikap sabar agar Termohon bisa sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, namun makin hari sampai sekarang tidak ada perubahan perilaku dan Pemohon sudah tidak ada kepercayaan dan kepastian lagi untuk meneruskan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.
- Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut diatas Pemohon sudah benar-benar tidak kuat lagi untuk menghadapi rumah tangga dengan Termohon maka Pemohon sampai saat ini tidak komunikasi lagi dengan Termohon, maka dalam hal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa keharmonisan dalam hidup berumah tangga, akibatnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah selama 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan dan sudah tidak ada hubungan lahir dan batin sejak bulan Juli tahun 2020 sampai sekarang, dan pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan, akan tetapi tidak berhasil, sehingga Pemohon memilih jalan untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya menyampaikan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon cenderung terlalu sumir dan tidak menyeluruh melihat aspek-aspek permasalahan yang terjadi selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon. Termohon membantah dalil alasan perceraian Pemohon dan Termohon karena Termohon telah menghabiskan tabungan kiriman Pemohon sebesar 17\$ USD adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada dan alasan tersebut terlalu sumir dan tidak menyeluruh;

Menimbang, bahwa uang sebesar 17\$ USD jika dikurskan ke rupiah sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang digunakan Termohon untuk nafkah, biaya melahirkan anak ketiga Pemohon dan Termohon, biaya tasyakkuran kelahiran anak ketiga, biaya pemberian hadiah untuk saudara-saudara Pemohon, biaya renovasi rumah kediaman bersama di Kelurahan - Bangkalan dan administrasi serta ongkos Pemohon ketika ke Jakarta untuk melapor dan atau mengutus keberangkatan Pemohon untuk berlayar. Sebelum Termohon berhutang kepada tetangga dan orang lain, Termohon selalu memberitahu dan meminta izin, dikomunikasikan dan dimusyawarahkan kepada Pemohon, mengingat Pemohon sudah setuju untuk menanggung hutang-hutang tersebut yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 150.000000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, Termohon sekedar meluruskan fakta-fakta yang sebenarnya, namun Termohon mengajukan tuntutan berupa menetapkan anak yang bernama Termoho adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, nafkah terutang (nafkah madhiyah), nafkah iddah, mut'ah, nafkah ketiga orang anak, hak asuh anak, harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah serta hutang bersama Pemohon dan Termohon. Permintaan mana oleh Majelis Hakim dipandang sebagai rekonsensi, dan akan dipertimbangkan tersendiri dalam bagian rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam repliknya menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan membantah bahwa Termohon sudah mendapatkan ijin dari Pemohon untuk berhutang karena Pemohon secara rutin memberi belanja bulanan sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Termohon bahkan Pemohon memberi uang insidentil sebagai tambahan untuk kebutuhan lain;

Menimbang, bahwa didalam dupliknya Termohon menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah terjadinya alasan perceraian Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menghabiskan tabungan Pemohon dan berhutang kepada orang lain tanpa seijin Pemohon, atau apakah disebabkan karena Pemohon mau melepaskan tanggung jawab terhadap hutang-hutang yang dilakukan Termohon tersebut sehingga menyatakan Termohon berhutang tanpa seijin Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh kedua belah pihak adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR., sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah, maka pihak yang mendalilkan harus membuktikannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga/orang dekatnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1, P.2, P.3 dan P.4, juga menghadirkan 2 orang saksi, serta Termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan T.1 dan menghadirkan 2 orang saksi, dan para saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah diberi meterai cukup dan dinazeglen, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti tertulis dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR., dan berdasarkan bukti P.1 tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (KTP) membuktikan bahwa Pemohon adalah berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bangkalan, sehingga oleh karenanya Pengadilan Agama Bangkalan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, terbukti bahwa Pemohon sejak bulan Maret 2018 s.d November 2019 telah mengirimkan uang kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang sama bahwa sejak bulan Juli 2020 yang lalu kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun kedua orang saksi tidak mengetahui penyebabnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan tentang ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan pasal 172 HIR, maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 terbukti bahwa terbukti Pemohon membayar angsuran rumah pada September 2019 sebesar Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tidak mengetahui secara langsung penyebab pertengkarnya, namun kedua orang saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah diberitahu oleh Pemohon bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai banyak hutang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua orang saksi Pemohon tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut hanya diperoleh dari keterangan Pemohon, sehingga keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut tergolong kesaksian “ Testimonium de Auditu “, namun oleh karena keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut bersesuaian dengan pengakuan Termohon, maka kesaksiannya tentang penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon telah memberikan keterangan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak bulan Juli 2020, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon mempunyai hutang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Menurut saksi pertama hutang Termohon kepada sepupu Termohon yang bernama Johan, sedangkan menurut saksi kedua hutang Termohon tersebut kepada orang tua Pemohon dan orang tua Termohon sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang terkait dengan terjadinya pisah rumah dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis memandang keterangan tersebut telah bersesuaian dengan keterangan kedua orang saksi Pemohon di atas, maka Majelis menilai bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut tidak melemahkan dalil-dalil Pemohon, akan tetapi justru menguatkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon mempunyai hutang, ternyata didukung oleh saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta pembuktian tersebut diatas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 05 Maret 2012, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 1. Anak I lahir tanggal 24 Januari 2014;
 2. Anak II lahir 29 November 2016;yang saat ini diasuh oleh orang tua Pemohon.
- 3. Termoho lahir tanggal 20 Februari 2020, yang saat ini diasuh oleh Termohon.
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mempunyai hutang tanpa sepengetahuan Pemohon sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juli 2020 atau sudah selama 5 (lima) bulan sampai dijatuhkannya putusan perkara ini;
- Bahwa Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Termohon dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan terbukti dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2020 dan kini telah mencapai kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya tanpa ada komunikasi dan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat tidak perlu memandang siapa yang bersalah dan siapa yang memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon. Terlepas dari itu semua, yang jelas, bahwa akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak hidup rukun lagi sejak 05 (lima) bulan yang lalu sampai sekarang. Inilah fakta yang terjadi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan ini pula yang menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak membuahkan hasil yang diinginkan, demikian juga Mediator dan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun ternyata hati Pemohon tidak bergeming sedikitpun dan tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, sendi-sendi rumah tangganya telah rapuh, diantara keduanya benar-benar sudah tidak rukun dan tidak harmonis, cinta keduanya sudah terurai dan sulit untuk direkatkan lagi, sehingga biduk rumah tangga keduanya sulit untuk diselamatkan dan dipertautkan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 berikut penjelasannya, jo. Pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan akan mendatangkan mudlorot kepada para pihak karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Rasulullah s.a.w. telah bersabda dalam sebuah riwayat sebagai berikut yang artinya " Tidak boleh membuat mudlorat bagi orang lain dan tidak boleh ada yang dimudloratkan ";

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang lebih baik perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tidak dilanjutkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menghindarkan timbulnya kemudlorotan yang lebih banyak lagi yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa dalam Al Quran surat Al Baqarah ayat 227 Allah swt. telah berfirman :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa dalam Al-Quran surat An-Nisa’ ayat 130 Allah swt. telah berfirman :

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : “ Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana “;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawarataannya telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Dan kepada Pemohon diberi ijin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konpensi menjadi Penggugat dalam bagian rekonpensi ini dan yang semula bertindak selaku Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat dalam bagian rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah menjadi pertimbangan Majelis dalam bagian konpensi juga merupakan bagian pertimbangan Majelis dalam bagian rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan anak yang bernama Termoho usia 8 (delapan) bulan adalah anak kandung sah dari Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah madhiyah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Uang mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
5. Nafkah ketiga orang anak sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 5% (lima persen) pertahunnya;
6. Hak asuh ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi ada pada Penggugat Rekonpensi;
7. Menetapkan harta bersama berupa tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya seluas $\pm 5,5 \text{ m} \times 16 \text{ m} = 88\text{m}^2$, yang terletak di Perumahan Laguna Indah, Kampung Tambak Barat, RT. 001/RW. 006, Kelurahan , Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, dengan batas-batas;
 - Utara : jalan kampung;
 - Selatan : tanah milik Xdxd;
 - Timur : tanah kosong;
 - Barat : tanah milik Ccc

adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan menetapkan bagian dari harta bersama tersebut;

8. Menetapkan hutang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) adalah hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan masing-masing berkewajiban menanggung seperdua dari hutang tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan menganjurkan supaya diselesaikan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut terkait dengan hak-hak isteri yang diceraikan yang dapat diajukan bersamaan dengan jawaban atas permohonan cerai talak suaminya sesuai dengan Pasal 66 ayat 5 UU No. 7 tahun 1989 dan Pasal 132 b ayat (1) H.I.R., maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut secara formil dapat diterima dan perlu mendapat pertimbangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi telah memberikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tidak keberatan dan mengakui bahwa anak kandung Pemohon dan Termohon adalah 3 (tiga) orang, yaitu:
 - 1.1. Anak I;
 - 1.2. Anak II;
 - 1.3. Abdun Nafik Al Aib;
2. Bahwa nafkah iddah Pemohon menyatakan sanggup sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa uang mut'ah Pemohon menyatakan sanggup sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa nafkah seorang anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Bahwa menetapkan hak asuh anak kepada Pemohon;
6. Bahwa menetapkan batal demi hukum hutang Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
7. Bahwa menetapkan harta bersama berupa rumah batal demi hukum karena masih dalam jaminan/kredit perbankan/untuk jaminan masa depan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Penggugat Rekonpensi menyatakan tetap pada gugatan rekonpensinya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut dimuka, ternyata atas gugatan Penggugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi telah mengakui untuk sebagian dan membantah untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat Rekonpensi merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, sehingga tidak perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Penggugat Rekonpensi, sedangkan terhadap hal-hal yang dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi harus membuktikannya, dan sebaliknya atas bantahan Tergugat Rekonpensi yang tidak diakui oleh Penggugat Rekonpensi, maka Tergugat Rekonpensi harus membuktikan dalil bantahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan alat bukti sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut di muka, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi yang terkait dengan **penetapan anak** ketiga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, nafkah madhiyah, nafkah iddah, uang mut'ah, dan nafkah 3 orang anak, hak asuh 3 orang anak, harta bersama berupa rumah dan hutang bersama;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi tidak keberatan dan mengakui anak yang bernama Termoho adalah anak kandung dari Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, oleh karena anak ketiga Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi diakui sebagai anak kandung dari Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi, maka Majelis menetapkan anak yang bernama Termoho adalah anak kandung dari Tergugat Rekonpensi dan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah lampau (madliyah) yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi, ternyata Tergugat Rekonpensi meskipun Tergugat Rekonpensi tidak menyampaikan jawaban dalam rekonpensinya, namun Tergugat Rekonpensi menyatakan dalam permohonannya telah berpisah selama 1 bulan sejak bulan Agustus 2020 dan atau selama 3 bulan sampai perkara ini diputus, sehingga terbukti bahwa Tergugat Rekonpensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sejak 3 bulan yang lalu, dan oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak dipandang oleh Majelis sebagai wanita yang nusyuz, maka tuntutan Penggugat Rekonpensi yang berkaitan dengan nafkah lampau tersebut merupakan suatu hal yang wajar, namun oleh karena besarnya nafkah lampau yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis menilai terlalu memberatkan pihak Tergugat Rekonpensi karena jumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi terlalu besar dan dengan memperhatikan maksud Pasal 34 dan Pasal 41 huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang patut dan wajar apabila kepada Tergugat Rekonpensi diperintahkan untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sehingga nafkah lampau (madliyah) yang harus dibayar oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi adalah sebesar Rp. 6.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi terkait **nafkah iddah**, meskipun dalam jawaban rekonsensinya Tergugat Rekonpensi tidak memberikan jawaban dan memberikan jawaban pada kesimpulannya bahwa Tergugat Rekonpensi menyatakan akan memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 = Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah iddah Majelis menilai terlalu memberatkan pihak Tergugat Rekonpensi, meskipun pekerjaan Tergugat Rekonpensi sebagai pelayaran dan juga kesanggupan Tergugat Rekonpensi atas gugatan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi kurang layak dari segi ekonomi dan sosial, maka Majelis memandang adil, patut dan wajar apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan x 3 = Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang **mut'ah** yang diminta oleh Penggugat Rekonpensi, Majelis menilai juga terlalu memberatkan pihak Tergugat Rekonpensi, namun oleh karena kewajiban memberikan mut'ah tersebut adalah guna mengurangi beban penderitaan Penggugat Rekonpensi (isteri) akibat adanya talak yang dijatuhkan kepadanya sesuai maksud Pasal 149 huruf a, Pasal 158 huruf b dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam serta mengingat firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa “;

sehingga oleh karena itu, dan sesuai ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, dimana besarnya mut'ah itu disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka menurut pertimbangan Majelis dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagai pelayaran sebagaimana tersebut dimuka serta mengingat jasa-jasa Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang telah mendampingi Tergugat Rekonpensi selama kurang lebih 8 (delapan) tahun lamanya, maka Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonpensi tentang hak asuh 3 orang anak bernama Anak I, umur 6 tahun, Anak II, umur 04 tahun dan Termoho, umur 08 bulan, yang didalilkan Penggugat Rekonpensi saat ini anak pertama dan anak kedua tinggal bersama dengan ayah Tergugat Rekonpensi, ternyata Tergugat Rekonpensi tidak membantahnya, dan Tergugat Rekonpensi dalam jawaban rekonpensinya tidak menyampaikan keberatan terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi hanya menyampaikan dalam kesimpulannya bahwa menetapkan hak asuh anak pertama dan kedua kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum, dalam hal terjadinya perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak I, masih berumur 06 tahun 11 bulan dan Anak II, masih berumur 4 tahun 01 bulan dan Termoho, umur 08 bulan, yakni ketiganya belum mumayyiz, maka sesuai ketentuan pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam hak pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut ada pada Penggugat Rekonpensi sampai anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh (hadlanah) ketiga anak tersebut ada pada Penggugat Rekonpensi, namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa menurut ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa apabila terjadi perceraian, maka Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian, maka tugas memelihara dan mendidik anak pasca perceraian adalah tetap menjadi kewajiban kedua orang tuanya atau kewajiban dari suami-isteri yang bercerai tersebut;

2. Bahwa pemeliharaan dan pengasuhan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual maupun agamanya;
3. Bahwa demi ketentraman dan ketenangan jiwa si anak, sebaiknya orang tua si anak yang telah bercerai tidak menghalangi anak untuk mendapatkan bimbingan dan curahan cinta serta kasih sayang dari kedua orang tuanya, bukan hanya dari salah satu di antara kedua orangtuanya, sehingga walaupun anak berada dalam asuhan ibunya, maka ayahnya juga diberi kesempatan untuk memberikan bimbingan dan kasih sayang kepada anak tersebut dan sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut diatas, maka harus ditetapkan bahwa hak pemeliharaan dan pengasuhan (hadlanah) Anak I, masih berumur 6 tahun 11 bulan, Anak II, masih berumur 4 tahun 1 bulan dan Termoho, umur 08 bulan ada pada Penggugat Rekonpensi dengan tanpa mengurangi hak Tergugat Rekonpensi selaku Ayah dari kedua orang anak tersebut untuk saling mengunjungi dan mengajaknya untuk waktu tertentu, membimbingnya dan menyayangnya sebagaimana lazimnya seorang Ayah terhadap anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pertama dan anak kedua Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang bernama Anak I dan Anak II saat ini ada dalam pengasuhan ayah Tergugat Rekonpensi, maka Majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi terkait nafkah 03 orang anak, maka berdasarkan pertimbangan dimuka, telah dapat ditemukan fakta, bahwa di dalam hubungan perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 03 orang anak bernama Anak I, umur 06 tahun 11 bulan dan Anak II, umur 04 tahun 01 bulan dan Termoho, umur 08 bulan dan telah ditetapkan bahwa hak asuh anak tersebut ada pada Penggugat Rekonpensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam pasal 41 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974, setelah terjadi perceraian yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah bapak, kecuali apabila bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa kewajiban orangtua dalam hal pemeliharaan dan pendidikan anaknya berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah anak tersebut dapat dipertimbangkan dengan mengacu pada penghasilan/pekerjaan dan kesanggupan Tergugat Rekonpensi, serta kebutuhan anak yang semakin dewasa semakin bertambah kebutuhannya dan juga mempertimbangkan nilai inflasi uang rupiah, sehingga yang patut serta wajar menurut Majelis kepada Tergugat Rekonpensi dibebani untuk memberi nafkah kepada ketiga orang anaknya yang bernama Anak I, rumur 06 tahun 11 bulan, Anak II, umur 04 tahun dan Termoho, umur 08 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama Penggugat Rekonpensi yang berupa tanah dan bangunan rumah yang terletak di Kampung , Blok E No. 35, Perum Pondok Laguna Indah, Kelurahan , Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas objek harta bersama tersebut, Penggugat Rekonpensi tidak menyampaikan bukti tertulis apapun dan hanya berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonpensi, dibenarkan Tergugat Rekonpensi dan saksi-saksi dari Penggugat Rekonpensi. Pengakuan tersebut dalam perkara a quo menurut sifat dan bentuknya, kurang tepat memasukkan pengakuan sebagai alat bukti, sebab alat bukti adalah alat yang mampu dipergunakan membuktikan pokok perkara yang disengketakan, sedangkan pengakuan tidak dapat dipergunakan, karena alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tidak memiliki fisik yang dapat diajukan dalam persidangan yang disengketakan dan pengakuan dalam perkara a quo merupakan bukti awal harus disertai juga dengan bukti tertulis;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui dengan jelas dan pasti, letak, luas dan batas objek harus dilaksanakan pemeriksaan setempat untuk menghindari terjadinya non executable dalam menjalankan putusan pengadilan nantinya, berdasarkan SEMA No. 7 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa tanah dan bangunan rumah dalam perkara aquo pemeriksaan setempat tidak dapat dilaksanakan, maka Majelis menilai gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai harta bersama tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

Menimbang, bahwa terkait gugatan rekonpensi berupa hutang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk ditetapkan sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi dalam jawaban rekonpensinya membantah karena Tergugat Rekonpensi tidak mengetahui hutang tersebut dan meminta Penggugat Rekonpensi mengembalikan uang tabungan kiriman sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat Rekonpensi tidak menyampaikan bukti tertulis sebagai bukti telah terjadi hutang piutang antara Penggugat Rekonpensi dengan pihak ketiga, Penggugat Rekonpensi hanya menghadirkan 2 orang saksi, saksi pertama menerangkan Penggugat Rekonpensi mempunyai hutang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada sepupu Penggugat Rekonpensi yang bernama Johan, sedangkan saksi kedua menerangkan Penggugat Rekonpensi mempunyai hutang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada orang tua Penggugat Rekonpensi dan orang tua Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonpensi dalam keterangannya menyampaikan Penggugat Rekonpensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mempunyai hutang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), menurut saksi pertama hutang tersebut kepada sepupu Penggugat Rekonpensi yang bernama Johan dan menurut saksi kedua hutang tersebut kepada orang tua Penggugat Rekonpensi dan orang tua Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat Rekonpensi menyatakan mengetahui Penggugat Rekonpensi telah berhutang kepada sepupunya yang bernama Johan, sedangkan saksi kedua mengetahui adanya hutang tersebut dari informasi Penggugat Rekonpensi adalah merupakan testimonium de auditu, sehingga kesaksian tersebut bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam gugatan hutang bersama Penggugat Rekonpensi ini yang mengetahui adanya hutang tersebut hanya seorang saksi, yaitu saksi pertama. Kesaksian dari seorang saksi, harus dinyatakan tidak cukup membuktikan dalil yang diajukan oleh pihak berperkara, sehingga keterangan bukti satu saksi tersebut harus ditambah dengan bukti saksi lainnya, atau alat-alat bukti yang lainnya dan satu orang saksi bukanlah saksi (unus testis nullus testis), maka keterangan seorang saksi Penggugat Rekonpensi tersebut tidak bisa dipertimbangkan sebagai bukti, maka Majelis Hakim tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai talak Tergugat Rekonpensi telah dinyatakan dikabulkan, dan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka ia diberi haknya untuk menjatuhkan talak atas isterinya, tanpa perlu mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan, maka alangkah adil pada saat pelaksanaan ikrar talak itu pula seorang isteri yang dicerai/ditalak oleh suami secara otomatis mendapatkan hak-haknya (nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak) tanpa mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan). Hal ini sesuai dengan Penjelasan Umum angka 7 Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak dan didalam surat Al-Baqarah ayat 229 Allah Swt. Telah berfirman :

الطلاق مرتان فامسأك بمعروف اوتسريح باحسن

Artinya : “ Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik” ;

Pengertian (تسريح باحسن) dalam kitab tafsir Al- Maraghi adalah :

يؤدي لها حقوقها المالية

Artinya : “ Memberikan hak-hak materiil kepada isteri (Tafsir Al-Maraghi Juz 1 halaman 169);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas dan demi memenuhi rasa keadilan, serta demi terjaminnya hak-hak Penggugat Rekonpensi yang dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai akibat dari perceraian ini, maka Majelis memandang perlu menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah, mut’ah, dan nafkah ketiga orang anaknya sebagaimana pertimbangan di muka sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan untuk sebagian, dan harus dinyatakan ditolak untuk yang selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 berikut penjelasannya, maka perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan. Oleh karena itu, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syar’i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan 3 orang anak bernama:
 - 2.1 Anak I umur 6 tahun 11 bulan;
 - 2.2 Anak II umur 4 tahun 1 bulan;
 - 2.3 Termoho umur 8 bulan;adalah anak kandung dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :
 - 3.1 Nafkah madhiyah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.3 Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Menetapkan tiga orang anak bernama :
 - 4.1 Anak I umur 6 tahun 11 bulan;
 - 4.2 Anak II umur 4 tahun 1 bulan;
 - 4.3 Termoho umur 8 bulan;berada dibawah hadlanah Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah 3 orang anak bernama Anak I, umur 6 tahun 11 bulan, Anak II, umur 04 tahun 01 bulan dan Termoho, umur 8 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan sampai ketiga orang anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan 5 % setiap tahunnya pada sesaat sebelum pelaksanaan ikrar talak;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk yang selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekompensi sebesar Rp. 671.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Laily, S.Ag.** dan **Nirwana, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Utik Inyatin, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Hakim Anggota I,

Nurul Laily, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Utik Inyatin, S.Ag.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 530.000,00
4. Biaya PNBPN Relas	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp. 671.000,00

(enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)